



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266

E-Mail : disdik_kaberb@yahoo.co.id

SUMBER 45611

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 421/10/3368/PNF

SURAT KEPUTUSAN

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PENDIDIKAN NON FORMAL

" LKP AHMAD DAHLAN "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Membaca	Surat permohonan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan masyarakat dari Tn/Ny : Yustiana Lestari, S.S, selaku Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan Kandela Nomor 001/LKP-PM/V/2022 tanggal 26 September 2022 beserta lampiran-lampirannya.														
Memimbang	1. Bahwa telah mempelajari permohonan dari penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut diatas dapat diberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan; 2. Izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.														
Mengingat	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 261/1/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus; 5. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rumpun Kursus dan Pelatihan; 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan														
Menetapkan KESATU	Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada <table><tr><td>Nama Lembaga</td><td>LKP " AHMAD DAHLAN "</td></tr><tr><td>Penyelenggara</td><td>Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah</td></tr><tr><td>Ketua</td><td>RENDI SUHENDRA, S.Pd</td></tr><tr><td>Alamat</td><td>Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Desa Leuwidingding Kecamatan Lemahabang</td></tr><tr><td>Jenis Program</td><td>Tata Busana</td></tr><tr><td>Rumpun</td><td>Industri dan Kerajinan</td></tr><tr><td>Jenis Pendidikan</td><td>Pendidikan Non Formal</td></tr></table>	Nama Lembaga	LKP " AHMAD DAHLAN "	Penyelenggara	Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah	Ketua	RENDI SUHENDRA, S.Pd	Alamat	Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Desa Leuwidingding Kecamatan Lemahabang	Jenis Program	Tata Busana	Rumpun	Industri dan Kerajinan	Jenis Pendidikan	Pendidikan Non Formal
Nama Lembaga	LKP " AHMAD DAHLAN "														
Penyelenggara	Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah														
Ketua	RENDI SUHENDRA, S.Pd														
Alamat	Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Desa Leuwidingding Kecamatan Lemahabang														
Jenis Program	Tata Busana														
Rumpun	Industri dan Kerajinan														
Jenis Pendidikan	Pendidikan Non Formal														
KEDUA	Ijin Operasional tersebut pada pasal KESATU berlaku terhitung mulai 30 September 2022 sampai dengan 29 Maret 2023														
KETIGA	Penimpin dan atau Pemilik/ Penyelenggara Kursus wajib 1. Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Nonformal dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat; 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian; 3. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang akan ditentukan; 4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir														
KEEMPAT	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.														



Ditandatangani
di Cirebon

Sumber
30 September 2022

An Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon
Kepala Bidang PNF,

NOVI KOMALASARI, S.STP., M.Pd
NIP. 19801122 199912 2 001

Tembusan Yth :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon (sebagai laporan)